

**TATA CARA PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA
KELUARGA BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI
KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA
UTARA)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*



Oleh
Taufik bin Abdu
17 0301 0022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**TATA CARA PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA
KELUARGA BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI
KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA
UTARA)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*



Oleh
Taufik bin Abdu
17 0301 0022

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik bin Abdu
NIM : 17 0301 0022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang penulis akui sebagai hasil tulisan penulis sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 05 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Taufik bin Abdu

Nim: 17 0301 0022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Kel. Balantari Kec. Bata Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207278
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: /25/ /In.19/FASYA/PP.00.9/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa mahasiswa (i)

Nama : Taufik bin Abdu
NIM : 17 0301 0022
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Desa Tentenpangan Kecamatan Dimembe

Telah menyerahkan skripsinya yang berjudul:

Tata Cara Pembagian Harta Waris pada Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara)

Masing-masing 1 (satu) eksemplar kepada:

1. Fakultas : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Perpustakaan : H. Madehang, S.Ag., M.Pd
3. Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
4. Pembimbing II : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd

29 November 2021
Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt., Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabiyullah Muhammad saw.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik dalam bentuk dorongan moral maupun materi, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, bersama para Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo atas bimbingan, bantuan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syari'ah, bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, beserta seluruh jajaran atas bimbingan, bantuan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, atas dukungannya, ilmu, dan saran yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
4. Pembimbing skripsi, bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI pembimbing pertama dan ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd pembimbing kedua

yang selalu memberikan bimbingan dan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5. Para dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palopo yang senantiasa memberikan pencerahan intelektual dan menginspirasi penulis.

6. Kepada istri tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moril dan finansial, selalu memberi dukungan penuh, anak dan segenap keluarga yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan senantiasa mendoakan agar bisa menyelesaikan studi ini.

7. Rekan-rekan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2017, terima kasih untuk segalanya, atas doa-doa, semangat dan bantuannya, semoga keberkahan senantiasa menyertai. Aamiin.

Semoga Allah swt., memberikan balasan yang setimpal kepada mereka semua. Dan kepada Allah swt., penulis mengucapkan syukur yang dalam dan tak terhingga atas segala rahmat, bimbingan, dan pertolongan-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada segenap pembacanya. Aamiin.

Palopo, 05 Juni 2021

Taufik bin Abdu
NIM. 17 0301 0022

TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	šin	š	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatha dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Mad

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatha dan alif atau yā'</i>	A	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasra dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُ...	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلٌ : *qāla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'ān* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ دِيْنَا ٱللَّهِ *ḍinullāh* بِإِلَهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ رَحْمَةِ ٱللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ān

Nāṣir al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H.	= Hijriah
M.	= Maschi
SM	= Sebelum Maschi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...:4	= Qs al-Baqarah (2):4 atau Qs 'Ali 'Imrān (3): 4
H.R.	= Hadis riwayat
Kemenag	= Kementerian Agama
UU	= Undang-undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS TIM PENGUJI	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
<i>A.</i> Latar Belakang Masalah	1
<i>B.</i> Rumusan Masalah	7
<i>C.</i> Tujuan Penelitian	7
<i>D.</i> Manfaat Penelitian	7
<i>E.</i> Definisi Operasional	8
<i>F.</i> Kerangka Isi	9
BAB II KAJIAN TEORI	
<i>A.</i> Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
<i>B.</i> Hukum Waris dalam Islam	14
<i>C.</i> Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
<i>A.</i> Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
<i>B.</i> Data dan Sumber Data	33
<i>C.</i> Teknik Pengumpulan Data	34
<i>D.</i> Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
<i>E.</i> Pemeriksaan Keabsahan Data	38
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
<i>A.</i> Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
<i>B.</i> Tata Cara Pembagian Harta Warisan pada Keluarga Beda Agama di Kec. Dimembe Kabupaten Minahasa Utara	45


C. Kesesuaian Tata Cara Pembagian Harta Warisan pada Keluarga Beda Agama di Kec. Dimembe dengan Perundang-undang dan Hukum Islam	49
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	----

LAMPIRAN	63
-----------------------	----



ABSTRAK

Taufik bin Abdu, 2021 : Tata Cara Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Kec. Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Di bawah bimbingan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Kata kunci: Pembagian harta waris, keluarga beda agama, Kec. Dimembe

Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tata cara pembagian warisan pada keluarga beda agama yang ada di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, 2) Untuk menganalisis kesesuaian tata cara pembagian harta warisan pada keluarga beda agama yang ada ke Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologi* dan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data dalam penelitian ini adalah Sumber data *primer*, yaitu hasil wawancara, pengamatan dan *domuntesi* dari lapangan. Dan sumber data *skunder* atau data pendukung yaitu bahan hukum penunjang atau pembanding berupa literatur dan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ada dua tata cara pembagian harta warisan di wilayah Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Yang pertama, apabila satu keluarga semuanya muslim maka harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang kedua, apabila satu keluarga terdiri dari dua agama yang berbeda maka pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan dibagi sama rata, artinya masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama satu sama lain. 2) Tata cara pembagian harta warisan beda agama di Kecamatan Dimembe dengan mengedepankan asas pembagian sama rata jika ditinjau dari ketentuan hukum Islam dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan juga fikih populer maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Ada tiga hukum waris adat, yaitu hukum waris Patrilineal, hukum waris Matrilineal dan hukum waris Parental. Pembagian harta warisan dengan mengedepankan asas pembagian sama rata pada semua ahli waris yang terjadi di Kecamatan Dimembe tersebut merupakan perwujudan dari sistem hukum waris adat Parental.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan beda agama secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah ikatan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki keyakinan atau keimanan berbeda, tetapi karena didasari dengan perasaan cinta maka keduanya sepakat untuk membangun bahtera rumah tangga dan hidup bersama.¹ Atau dapat juga dikatakan bahwa pernikahan beda agama adalah perjanjian yang terikat secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan antara keduanya serta berkeinginan kuat dan bercita-cita membangun bahtera rumah tangga.²

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, pernikahan beda agama tersebut memiliki landasan *qath'i* yang bersumber dari al-Qur'an, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Ma'idah/ 5 ayat 5:

وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

Terjemahnya:

(Dan diharamkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu (non muslim), bila

¹Islamiyati, "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia," Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. XVI nomor 2, 2016, h. 243

²Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional," Jurnal Taqin Universitas Sumatera Utara, Vol II nomor 1, 2020, h. 49

kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.³

Berdasarkan ayat di atas, terdapat informasi dibolehkannya bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita-wanita dari golongan *ahlul kitab*, mayoritas pakar tafsir memahami term *ahlul kitab* pada ayat di atas sebagai golongan Yahudi dan Nasrani (kristen).⁴ Sejarah juga mencatat bahwa Nabi saw., memiliki seorang istri dari keturunan Yahudi yang berasal suku Quraidhah. Tetapi riwayat yang populer menjelaskan bahwa salah satu istri Nabi saw., yang non muslim adalah seorang wanita yang dihadiahkan oleh gubernur Romawi, ia bernama Maria al-Qibtiyah. Ulama berbeda pendapat menyikapi hal ini, ada yang menyatakan bahwa Nabi saw., menikahnya sebelum ia beriman, dan ulama lainnya berpendapat bahwa Nabi saw., menikahnya setelah ia beriman. Praktik pernikahan beda agama seperti ini juga pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw., mereka antara lain adalah Utsman bin Affan, Ibnu ‘Abbas, Thalhah bin Zubair, Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Huzaiifah. Sunnah semacam ini juga dipraktikkan oleh generasi tabi’in yang menikahi wanita-wanita non muslim, mereka antara lain adalah Sa’id bin al-Musayyab, Sa’id bin Zubair, al-Hasan, Thawus, Mujahid, dan Ikrimah.⁵

Menurut pendapat Imam al-Syafi’i, *ahlul kitab* hanya terbatas pada pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari kelompok bani Isra’il saja, tidak termasuk semua kelompok masyarakat yang telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani yang berasal dari berbagai suku. Imam al-Syafi’i berpegang pada riwayat

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 107

⁴Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Hadisah* jilid I, (Cet. I; Yogyakarta: Qiara Media, 2019), h. 29

⁵Muhammad Ilham, *Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional*, h. 50-51

yang menyatakan bahwa seorang tabi'in bernama Atha' pernah berkata: para pemeluk agama Kristen yang ada di Arab bukanlah termasuk kategori *ahlul kitab*. Golongan yang disebut sebagai *ahlul kitab* adalah bani Isra'il, yaitu orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab *samawi*, Taurat dan Injil. Adapun orang-orang yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani selain golongan tersebut bukanlah *ahlul kitab*.⁶

Pendapat imam al-Syafi'i tersebut berbeda dengan pendapat pendahulunya, yaitu Imam Abu Hanifah, menurutnya yang dimaksud dengan *ahlul kitab* tidak terbatas pada para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani saja. Kelompok yang meyakini adanya *shuhuf* Ibrahim atau kitab Zabur maka mereka termasuk ke dalam kategori *ahlul kitab* sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.⁷

Menurut pendapat Syaikh Sayyid Sabiq, yang merujuk pada ijma' para sahabat dan tabi'in membolehkan menikahi wanita non-muslim, sebagaimana pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ibnu 'Abbas, Hasan al-Bashri, Ikrimah dan beberapa pakar hukum lainnya. Sejarah mencatat bahwa Utsman bin Affan menikah dengan seorang wanita beragama Nasrani, ia adalah Nailah binti al-Farafishah, tetapi setelah menikah Nailah kemudian memeluk Islam. Huzaifah al-Yamani, salah seorang ulama besar generasi tabi'in juga diriwayatkan menikahi seorang wanita Yahudi. Demikian pula Jabir bin Abdullah

⁶Nasrullah, "Ahlul Kitab Perdebatan: Kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir al-Qur'an," Jurnal Syahadah Vol. III nomor 2, 2015, h. 69

⁷Muhammad Ilham, *Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional*, h. 51

yang memerikan penjelasan bahwa pada masa kenabian saat penaklukan Makkah beberapa orang sahabat menikahi wanita Yahudi dan Nasrani.⁸

Menurut Meyoritas Ahmad Zahro, hukum pernikahan dengan muslim itu terbagi menjadi dua: yang pertama, ulama sepakat berpendapat bahwa wanita nonmuslim selain Yahudi dan Nasrani hukumnya haram untuk dinikahi oleh pria muslim, seperti halnya wanita Hindu, Budha, Konghuchu dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt., pada QS. al-Baqarah/ 2: 221 dan merujuk pada QS. al-Maidah/ 5: 5. Yang kedua, Para ulama sepakat mengharamkan secara mutlak pernikahan wanita muslimah dengan pria nonmuslim mana pun berdasarkan pada QS. al-Baqarah/ 2: 221.⁹

Konsekuensi dari adanya pernikahan beda agama tersebut adalah permasalahan pembagian warisan antara seorang muslim dan non-muslim yang memiliki ikatan hubungan kekeluargaan. Sebagaimana diketahui bahwa keluarga memiliki hak waris atas harta keluarga lain yang telah wafat. Demikian juga terkait hak menerima harta warisan bagi seseorang yang memiliki ikatan darah dengan orang yang telah wafat.

Salah satu aturan di dalam hukum Islam yang menuntut diberlakukannya kemaslahatan adalah mengenai pembagian harta warisan, sebagian besar umat Islam meyakini bahwa sistem yang telah diatur dalam kitab-kitab fikih mawaris mengandung nilai keadilan dan memiliki kemaslahatan yang mampu dipertanggungjawabkan dan memberi rasa adil bagi semua pihak. Sehingga,

⁸Lathifah Munawaroh, "Harmonisasi Antara Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama," Jurnal Fikrah IAIN Kudus, Vol. V nomor 1, 2017, h. 208

⁹Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer* jilid 1, (Cet. I; Jakarta: Qaf Media, 2018), h. 190

menetapkan hukum waris sesuai dengan hukum Islam dianggap mampu mendatangkan meslahatan bagi kehidupan umat manusia.¹⁰

Keperyaan tersebut kemudian diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang memunculkan fenomena secara kasat mata nampak bahwa ketentuan fikih yang diperpedomani tersebut tidak sejalan dengan logika dan tidak dapat memberi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terhubung dengan harta kewarisan salah satu pihak. Terlebih lagi dianggap tidak dapat membawa kemaslahatan bagi kubu kaum mislimin itu sendiri. Sebagai contoh adalah sebuah nash dari kitab hadis yang menyatakan bahwa orang kafir dan muslim tidak saling mewarisi.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه أبو داود)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari 'Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw, beliau bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim." (HR. Abu Dawud)¹¹

Hadis tersebut jika dipahami secara tekstual tentu akan mengantarkan pada pengharaman seorang muslim untuk menerima harta warisan dari ayah, ibu atau orang tuanya yang beragama non-muslim. Keadaan seperti itu jelas akan merugikan kubu kaum muslimin, apatah lagi jika ternyata muslim tersebut

¹⁰Chamin Tohari, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari al-Ushul al-Khamsah," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XVI Nomor 1, 2017, h. 2

¹¹Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 2521

tergolong orang yang membutuhkan, sakit, memiliki tanggungan hutang, butuh biaya pendidikan dan sebagainya. Tentu saja konsep kemaslahatan akan jauh dari realisasi hukum mewaris sebagaimana yang didambakan.

Memang benar, ada konsensus yang menyatakan larangan bagi orang kafir untuk menerima harta warisan dari orang Islam, tetapi jika kasusnya adalah sebaliknya, yaitu orang muslim dilarang menerima harta warisan orang kafir, ini yang menjadi dilema kemaslahatan.¹² Sebab harta benda tersebut bisa sangat bermanfaat jika jatuh di tangan kaum muslimin, sebaliknya, akan menjadi mudharat jika harta warisan tersebut diambil oleh non-muslim atau orang-orang kafir apalagi yang dengan jelas memiliki demdam kesumat permusuhan dengan orang Islam.

Karena itu, mengkaji pembagian harta warisan pada keluarga beda agama ini menarik untuk dikaji dan diteliti. Mengingat pernikahan beda agama bukanlah lagi menjadi hal yang tabu di negeri ini, ataupun realita bahwa seorang muslim memiliki keluarga, kakek, nenek, om dan bahkan ada yang ayah atau ibunya adalah non muslim sebagaimana ikatan kekeluargaan yang ada di Tana Toraja misalnya. Dengan demikian, pembagian harta warisan lintas kepercayaan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh kaum muslimin secara umum dan bagi orang-orang yang memiliki keluarga non muslim secara khusus.

¹²Chamin Tohari, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari al-Ushul al-Khamsah*, h. 3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata ncara pembagian harta warisan pada keluarga beda agama di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara?
2. Apakah tata cara pembagian harta warisan beda agama di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pembagian warisan pada keluarga beda agama yang ada di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.
2. Untuk menganalisis kesesuaian tata cara pembagian harta warisan pada keluarga beda agama yang ada ke Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi mejadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam khususnya menyangkut tata cara pembagian harta warisan pada keluarga beba agama, serta menganalisis

penerapan hukum waris Islam pada masyarakat, terutama pada keluarga beda agama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumbangsi pemikiran bagi Kementerian Agama secara khusus dan secara umum bagi para penelti yang tertarik untuk meneliti tentang tata cara dan hukum pembagian harta warisan pada keluarga beda agama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami judul dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka di sini peneliti akan menguraikan definisi operasional penelitian ini.

1. Cara Pembagian

Yang dimaksud dengan cara pembagian di sini adalah jalan yang ditempuh oleh warga Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dalam menetapkan bagian harta warisan pada anggota keluarga masing-masing terutama dalam keluarga yang memiliki anggota keluarga berbeda kepercayaan atau berbeda agama.

2. Harta Waris

Harta waris yang dimaksud adalah harta benda peninggalan si mayit, baik harta tersebut dalam bentuk konkrit seperti halnya uang, emas, rumah, perkebunan, persawahan, kendaraan dan sejenisnya. Ataupun harta dalam bentuk abstrak seperti hak kepemilikan atau hak sebagai. Harta warisan terkadang

diperebutkan oleh anak, istri dan anggota keluarga yang memiliki ikatan darah dan hubungan kekeluargaan.

3. Keluarga Beda Agama

Keluarga beda agama adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, saudara, dan kakek yang berbeda dalam hal kepercayaan. Keluarga beda agama ada beragam, ada sebuah keluarga yang terdiri dari anggota keluarga berkepercayaan Islam, Kristen dan Hindu. Ada pula keluarga yang hanya memiliki satu kepercayaan dalam satu rumah tangga tetapi memiliki keluarga yang berbeda kepercayaan. Sebagai contoh misalnya seorang perempuan Kristen yang kemudian masuk Islam karena hendak dinikahi oleh seorang laki-laki beragama Islam atau dalam kasus sebaliknya. Maka tentu saja keduanya memiliki dua kubu keluarga yang berbeda agama meskipun dalam satu rumah tangga hanya memiliki satu kepercayaan.

F. Kerangka Isi

Adapun kerangka isi dalam penelitian ini meliputi lima bab pembahasan. Pada bab I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II (dua) membahas tentang kajian teori yang isinya antara lain menguraikan tentang penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, keluarga beda agama, pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Dan yang terakhir adalah kerangka pikir penelitian.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang menguraikan pembahasan terkait jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sumber

data dan cara memperolehnya, teknik pengelolaan dan analisis data serta alur pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini.

Bab IV berisi hasil penelitian yang menjelaskan tentang tata cara pembagian harta warisan pada keluarga beda agama Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dan menganalisis pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalam tinjauan ketentuan hukum Islam.

Bab V berisi Penutup yang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan analisis dari hasil penelitian dalam karya ini serta implikasi dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Novi Helwida dengan judul *Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibnu Taimiyah dan Wahbah al-Zuhaili)* pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dengan Wahbah al-Zuhaili tentang hukum waris beda agama. Penelitian tersebut adalah penelitian pustaka dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif komparatif.¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan seorang muslim menerima harta waris dari orang kafir tetapi tidak membolehkan seorang muslim memberikan harta warisannya kepada orang kafir. Sementara Wahbah al-Zuhaili tidak membolehkan antara orang muslim dengan orang kafir saling mewarisi. Alasan yang dikemukakan adalah karena kafir adalah musuh Islam, baik kafir harbi ataupun kafir zimmi. Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak, tetapi ada pengecualian yaitu dikhususkan pada kafir zimmi, bukan pada kafir harbi, dengan pertimbangan bahwa *illat* dari saling mewarisi adalah pertolongan, sedang penghalang saling mewarisi adalah disebabkan adanya permusuhan.

¹Novi Helwida, "*Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibnu Taimiyah dan Wahbah al-Zuhaili)*," Skripsi UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Penelitian kedua yang relevan adalah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Isna Wahyudi dengan judul *Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama)* tahun 2015. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis penegakan keadilan dalam perkara waris yang mencakup pihak muslim dan non-muslim di Pengadilan Agama baik dalam bentuk penetapan atau putusan.²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum dari penetapan dan putusan waris bahwa dalam perkara waris yang terdiri dari pewaris non-muslim dengan ahli waris muslim atau ahli waris muslim dan non-muslim, penetapan waris hakim pengadilan agama belum mampu menegakkan keadilan bagi semua orang. Hal tersebut dikarenakan hanya ahli waris muslim yang dapat mewarisi dari pewaris non-muslim, sedangkan bagi ahli waris non-muslim yang justru seagama dengan pewaris tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Dalam hal ini, pertimbangan hukum pengadilan agama lebih mencerminkan bias keagamaan dan inkonsistensi dalam penggunaan logika hukum.

Penelitian relevan yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Tira Widyasari dan Burhanudin Harahap dengan judul *Prektik Pembagian Waris di Kalangn Pemuka Agama Islam di Kuman Kabupaten Magetan* pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis

²Muhammad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama)," Pengadilan Agama Bandung, 2015.

bagaimana praktik pembagian harta waris di kalangan pemuka agama Islam di Kuman Kabupaten Magetan dan juga untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris di kalangan pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan. Penelitian tersebut adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif.³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam belum digunakan seutuhnya oleh para pemuka agama Islam di Kauman Kab. Magetan tersebut karena terdapat pemuka agama Islam yang menggunakan hibah untuk pembagian harta warisan dalam keluarga mereka. Terdapat pula pemuka agama Islam yang menggunakan hukum kewarisan untuk pembagian harta warisan dalam keluarganya, akan tetapi pembagian melalui jalan waris tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu waris dengan cara dua banding satu sebagaimana ketentuan hukum kewarisan Islam, dan kedua waris dengan cara satu banding satu, yaitu dengan pembagian 50:50.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan antara lain terkait tema penelitian yang sama-sama membahas tentang hukum kewarisan Islam, selain itu persamaannya juga terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian, tujuan dari penelitian; jika pada penelitian yang lalu tujuan penelitian hanya sebatas pada analisis

³Tira Widyasari dan Burhanudin Harahap, *Prektik Pembagian Waris di Kalangn Pemuka Agama Islam di Kuman Kabupaten Magetan*, Jurnal Repertorium UNS Surakarta Vol. VI Nomor 1, 2019

terhadap penerapan hukum kewarisan Islam atau pada masalah konsep pembagian harta waris, maka penelitian ini menitikberatkan pada praktik pembagian harta waris di keluarga beda agama. Perbedaan selanjutnya terletak pada pokok bahasan atau konten dalam penelitian, dan perbedaannya juga terletak pada waktu, tempat dan lokasi penelitian.

B. Hukum Waris dalam Islam

Hukum waris atau yang dalam istilah fikih biasa disebut dengan *faraid* secara bahasa merupakan bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*. Kata ini bermakna ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang tergolong ahli waris dan berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris dan juga golongan yang tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris serta terkait besaran bagian masing-masing ahli waris.⁴

Menurut Ali al-Shabuni, kewarisan dalam Islam adalah sebuah aturan tentang perpindahtanganan properti dari pemikiknya yang sudah wafat kepada ahli warisnya masih hidup, baik peninggalan tersebut sesuatu yang bersifat konkrit seperti halnya uang, sawah, rumah dan harta benda lainnya ataupun yang lebih abstrak seperti hak.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Buku II tentang Hukum Kewarisan disebutkan pada pasal 171 bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan

⁴A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Cet. VI; Semarang: UNISSULA Press, 2017), h. 1

⁵Muhammad Ali al-Shabuni, sebagaimana dikutip oleh Chamim Tohari, "*Rekonstruksi Hukum kewarisan Beda Agama Ditinjau dari al-Ushul al-Khamsah*," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XVI Nomor 1, 2017, h. 4

atau tirkah perwaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagian masing-masing dari ahli waris tersebut. Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan pernikahan dengan pewaris atau memiliki hubungan darah dengan pewaris yang beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris.⁶

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di atas menegaskan fungsi atau tujuan dari diadakannya hukum waris. Dengan adanya pengaturan tersebut berarti telah terjabarkan hak keperdataan mengenai harta tersebut berupa hak menerima harta dari orang tertentu kepada dirinya yang ditimbulkan karena adanya hubungan khusus antara dirinya sebagai penerima hak dengan orang yang memiliki harta. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan tersebut dapat berupa hubungan nasab, hubungan karena susuan dan hubungan sebab perkawinan. Berdasarkan pada pasal tersebut, istilah *tirkah* yang dipahami dalam fikih sebagai harta peninggalan pewaris sebelum dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, biasa pelunasan hutang ketika hidup dan pembayaran wasiat.⁷

Ahmad Rofiq menyebutkan bahwa dalam fikih mawaris ada beberapa istilah yang biasa digunakan, yaitu antara lain:

1. Waris, yaitu orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul dikarenakan adanya hubungan pernikahan dan hubungan darah. Ada ahli waris yang pada dasarnya

⁶Kompilasi Hukum Islam

⁷A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 20

memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, yang biasa diistilahkan dengan *zawu al-arham*.

2. *Muwaris*, yaitu orang yang diwarisi harta benda dan kekayaan peninggalannya, atau dengan istilah sederhana *muwaris* berarti adalah orang yang meninggal dunia, baik yang meninggal secara hakiki dan diketahui keadaannya ataupun meninggal berdasarkan putusan pengadilan, seperti orang yang hilang, orang yang tidak diketahui kabar beritanya dan tempat domisinya.
3. *Al-irs*, yaitu harta warisan yang siap dibagi oleh para ahli waris setelah sebelumnya dipotong untuk membayar hutang *muwaris*, untuk kepentingan pemakaman janazah dan setelah dipotong untuk urusan wasiat.
4. *Warasah*, adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. *Tirkah*, adalah semua harta benda peninggalan orang yang meninggal dunia atau *muwaris* sebelum dipotong untuk kepentingan membayar hutang, pengurusan janazah, dan pelaksanaan wasiat.⁸

Perkembangan hukum kewarisan pada masa awal Islam belum mengalami perkembangan yang signifikan, di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis demi kepentingan dakwah Islam dan tujuan politik. Hal tersebut ditempun untuk merangsang ikatan persaudaraan yang berasas pada tujuan perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Dengan mengingat kekuatan Islam pada masa awal masih sangat lemah dan membutuhkan dukungan

⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.

dari pihak lain dan mengingat waktu itu Islam masih dalam masa pertumbuhan.

Karena itu, dasar-dasar pewarisan yang diterapkan pada waktu itu adalah:

1. *Al-qarabah*, yaitu adanya ikatan kekerabatan
2. *Al-hilf wa al-mu'aqadah* yaitu janji prasetia
3. *Al-Tabani*, yakni pengangkatan anak atau adopsi
4. Turut serta hijrah dari Mekah ke Madinah
5. *Al-muakhah*, yaitu ikatan persaudaraan antara orang-orang Muhajirin yang datang berhijrah dari Mekah (ke Madinah) dengan orang-orang Anshar yang merupakan penduduk Madinah.⁹

Nilai-nilai dasar pewarisan yang digunakan pada awal Islam tersebut masih mengakomodir nilai kebudayaan bangsa Arab pra-Islam atau masa jahiliyah, yaitu:

1. *Al-qarabah*, yaitu adanya ikatan kekerabatan
2. *Al-hilf wa al-mu'aqadah* yaitu janji prasetia
3. *Al-Tabani*, yakni pengangkatan anak atau adopsi

Pada perkembangan selanjutnya, setelah kaum muslimin cukup kuat, al-Qur'an kemudian menghapuskan beberapa ketentuan hukum waris pra-Islam tersebut, yaitu antara lain:

1. Penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan hanya kerabat yang laki-laki yang telah dewasa, berdasarkan pada ketentuan QS. al-Nisa'/ 4: 7

⁹A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, h. 3

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁰

Imam al-Suyuthi menjelaskan perihal asbab al-nuzul ayat di atas, diriwayatkan oleh Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dalam kitab *al-Faraidh* dari jalur al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas ra., berkata bahwa dahulu orang-orang jahiliyah enggan untuk memberikan anak-anak perempuan mereka dan juga anak laki-laki mereka yang masih kecil harta warisan hingga anak laki-laki tersebut tumbuh besar, maka salah seorang dari kaum Anshar meninggal dunia, ia adalah Aus bin Tsabit dan meninggalkan dua orang putri dan seorang putra yang masih kecil, maka datanglah dua anak pamannya yaitu Khalin dan Urfah yang merupakan keluarganya, lalu mereka semua mengambil harta warisan peninggalan Aus bin Tsabit tersebut. Melihat kejadian itu, istri Aus bin Tsabit mendatangi Rasulullah saw., mengadukan perihal yang dialami oleh keluarganya tersebut. Lalu Rasulullah saw., bersabda: “Aku tidak tahu

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78

harus memberi komentar apa.” Setelah itu turunlah QS. al-Nisa’/ 4 ayat 7 tersebut.¹¹

Pendapat di atas juga dikuatkan oleh riwayat yang dipegang al-Qurthubi dalam tafsirnya, menurut al-Qurthubi ayat di atas, yakni QS. al-Nisa’/ 4 ayat 7 turun berkenaan dengan wafatnya Aus bin Tsabit yang wafat dengan meninggalkan seorang istri bernama Ummu Kujah dan tiga orang putri, kemudian dua orang laki-laki yang merupakan anak dari paman Aus yang bernama Suwaid dan Arfajah mengambil semua harta peninggalan Aus dan tidak meninggalkan sedikitpun untuk istri dan anak-anaknya.. dahulu pada zaman jahiliyah orang-orang tidak memberikan harta warisan kepada anak-anak walaupun mereka laki-laki dan juga kepada wanita. Mereka mengatakan bahwa harta warisan tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang berperang di atas punggung kuda, menusuk dengan tombak, menebas dengan pedang, dan mengambil harta warisan. Kemudian Ummu Kujah datang kepada Rasulullah saw., untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajak dua anak paman suaminya dan berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuannya tidak dapat menunggangi kuda, tidak dapat memikul beban, dan juga tidak dapat berperang melawan musuh.” Lalu Rasulullah saw., berkata kepada mereka berdua: “Pergilah kalian berdua hingga nanti Allah

¹¹Imam al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, yang diterjemahkan oleh Abdi Muhammad Syahril dan Yasir Muqasid dengan judul, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, (Cet. I; Jakarta: al-Kautsar, 2014), h. 128

memberikan jawaban untuk permasalahan kalian.” Maka turunlah ayat ketujuh surah al-Nisa’/ 4 ini.¹²

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dahulu pada masa jahiliah orang-orang musyrik memberikan harta warisannya hanya kepada laki-laki yang telah dewasa saja, mereka tidak memberikan harta warisan kepada anak-anak dan kaum wanita. Lalu turunlah ayat ini, yang menjelaskan bahwa semuanya sama dalam hukum Allah swt., baik laki-laki dewasa, anak-anak dan kaum wanita memiliki hak atas harta waris peninggalan pewaris. Meskipun terdapat perbedaan dari sisi jumlah pada bagian masing-masing sesuai yang ditentukan oleh Allah swt. bagian masing-masing sesuai dengan kedudukan kekerabatan mereka dengan si mayit.¹³

Ayat ketujuh surah al-Nisa’ tersebut dengan tegas memberi petunjuk bahwa wanita dan anak-anak berhak menerima warisan. Ketentuan ayat tersebut juga telah menghapus ketentuan pembagian harta waris pra-Islam dan pada awal era Islam.

2. Penghapusan ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Anshar sebagai dasar mewarisi. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam QS. al-Ahzab/ 33: 6:

¹²Imam al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, h. 128

¹³Abu Fida Isma’il Ibnu Katsir, “*Tafsir al-Qur’an al-Azim*,” yang diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dengan judul, *Tafsir Ibnu Katsir* juz 4, (Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2000), h. 463

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).¹⁴

Kata *al-arham* pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari kata *rahim*, yang artinya adalah peranakan, atau dengan kata lain wadah yang menampung sperma hingga tumbuh menjadi janin. Banyak yang memahami penggalan ayat di atas “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin” sebagai pembatalan terhadap hak saling mewarisi antara teman sejawat yang mengikat perjanjian saling membela yang belaku dalam masyarakat jahiliyah, atau saling mewarisi sesama muslim akibat hijrah. Ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, Nabi saw., mempersaudarakan mereka dengan orang-orang Anshar. Sebagai contoh misalnya Nabi saw., mempersaudarakan Sayyida Abu Bakar dengan Kharijah ibn Zaid, juga Zubair dengan Ka’ab ibn Malik, demikian juga yang lainnya. Dengan turunnya ayat ini, saling

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 418

mewarisi yang berdasarkan pada tradisi atau ketentuan Nabi Muhammad saw., itu menjadi batal dan tidak berlaku lagi.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas maka menjadi jelaslah bahwa sistem saling mewarisi karena ada ikatan perjanjian saling membela dan ikatan saling tolong menolong antara golongan Muhajirin dan golongan Anshor telah dihapuskan oleh al-Qur'an.

3. Penghapusan pengangkatan anak yang diperlakukan sebagai anak kandung sebagai dasar pewarisan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam QS. al-Ahzab/ 33: ayat 4, 5, dan 40.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. al-Ahzab/ 33: 4)¹⁶

Kata 'ad'iyah' yang diterjemahkan sebagai anak-anak angkat pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari kata 'id'a yang artinya mengaku. Yang

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan , Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Volume 10, (Cet. VI; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 419

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418

dimaksud oleh ayat ini adalah anak-anak angkat yang diakui sebagai anak sendiri. Tetapi, biasanya kata ini menunjuk pengakuan tersebut disertai dengan kesadaran dan pengakuan yang mengakuinya bahwa sang anak sebenarnya bukan anak kandungnya, hanya saja dia mengangkatnya sebagai anak dan memberinya hak-hak sebagaimana lazimnya seorang anak kandung.

Firman Allah swt., di atas yang dengan tegas menyatakan “tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu” bukannya melarang pengangkatan anak angkat atau adopsi, atau menjadi orang tua asuh, yang dilarangnya adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak serta status hukum seperti anak kandung. Pernyataan *‘ad’ya’akum* menunjukkan diakuinya eksistensi anak angkat, tetapi yang dicagah adalah mempersamakannya dengan anak kandung.¹⁷

Pendapat M. Quraish Shihab tersebut berseberangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin di dalam syarah al-Bukhari. Menurutnya, ayat keempat QS. al-Ahzab dan didukung dengan hadis shahih riwayat imam al-Bukhari menyatakan bahwa hukum mengadopsi anak adalah batil, sebab dengan tegas Nabi saw., menyatakan bahwa orang yang mengadopsi anak diberi ancaman keharaman surga bagi mereka, ini berarti –sebagaimana lazim diketahui- bahwa jika diharamkan surga, maka neraka adalah tempat kembali mereka. Selain itu juga ada

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, h.

riwayat yang menegaskan bahwa bahwa siapa saja yang membenci bapak mereka (lebih senang diadopsi) maka kekufuran baginya.¹⁸

Masyarakat jahiliyah mengenal luas adopsi dan anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Zaid ibn Haritsah yang diadopsi oleh Nabi Muhammad saw. Zaid, yang meninggalkan ayahnya dan dipelihara oleh kakeknya tersebut suatu ketika diculik oleh rombongan berkuda dari suku Tihamah. Lalu dibawa ke Mekah dan dibeli oleh Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid yang memberikannya kepada saudari perempuan ayahnya yakni Khadijah binti Khuwailid. Wanita mulia yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad saw., itu menghadiahkan Zaid kepada Nabi saw. Zaid tinggal bersama Rasulullah saw., sekian lama. Di samping itu, usaha pencarian oleh kakeknya berhasil mengetahui bahwa Zaid berada di Mekah. Maka, mereka menemui Nabi saw., dan bersedia membayar tebusan bila beliau mengembalikan Zaid kepada keluarganya. Nabi saw., menawarkan kepada mereka jalan yang lebih baik, yakni beliau bersedia mengizinkan Zaid kembali kepada keluarganya tanpa tebusan bila itu yang menjadi pilihan Zaid pribadi. Tetapi, di sisi lain, para keluarga diminta untuk membiarkan Zaid tetap bersama Nabi saw., bila itu yang menjadi pilihan Zaid. Tetapi ternyata Zaid enggan bergabung dengan keluarganya dan memilih hidup bersama Nabi saw. Ketika itu Nabi saw., mengumumkan kepada

¹⁸Muhammad bin Shalih al-utsaimin, “*Syarah Shahih al-Bukhari*,” yang diterjemahkan oleh Fathoni Muhammad dan Muhtadi dengan judul, *Syarah Shahih al-Bukhari* jilid 9, (Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 158

masyarakat Mekah bahwa Zaid adalah putra beliau, dan sejak itu pula Zaid dikenal dengan Zaid putra Muhammad.¹⁹

Pada masa jahiliyah, dikenal model afiliasi masyarakat biasa dengan orang-orang yang memiliki suku besar dengan maksud agar mereka mendapatkan penghormatan dan dapat membanggakan bagi para suku besar tersebut.²⁰

Ayat keempat surah al-Ahzab tersebut membatalkan adopsi Nabi saw., dan semua adopsi yang dilakukan masyarakat muslim. Dengan turunnya ayat ini Nabi saw., memperingatkan semua orang agar tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian. Nabi saw., bersabda:

بَاب حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه البخاري)

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits dari Al Husain dari 'Abdullah bin Buraidah berkata, telah bercerita kepadaku Yahya bin Ya'mar bahwa Abu Al Aswad ad-Dayliy bercerita kepadanya dari Abu Dzarr radiallahu 'anhu bahwa dia mendengar Nabi saw., bersabda: "Tidaklah seorang mengaku (sebagai anak) dari bukan bapaknya padahal dia mengetahuinya melainkan telah

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 413-414

²⁰Muhammad bin Shalih al-utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, h. 158

kafir dan siapa yang mengaku dirinya berasal dari suatu kaum padahal dia bukan dari kaum itu maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka". (HR. al-Bukhari)²¹

Berdasarkan pada keterangan ayat dan hadis shahih di atas maka menjadi jelas status hukum waris anak hasil adopsi, bahwa antara hak anak kandung dengan hak anak adopsi tidak dapat dipersamakan, apatah lagi menyangkut pembagian harta warisan.

4. Ada banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan secara definitif tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan *al-furud al-muqaddarah* atau bagian yang telah ditentukan, dan juga terkait bagian sisa (*asabah*) serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Nisa' /4 ayat 11 dan 12.

5. Di samping itu, al-Sunnah yang shahih juga menyatakan bahwa orang muslim tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan sebaliknya.²²

Hukum kewarisan Islam menetapkan para ahli waris dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi hubungan hukum, yaitu berdasarkan pada hubungan darah atau nasab, karena hubungan pernikahan (suami dan istri), dan perwalian. Khusus untuk masalah perwalian ini tidak diberlakukan lagi saat ini karena tidak ada lagi perbudakan. Perwalian yang dimaksud di sini adalah orang yang memerdekakan budak. Yaitu apabila seorang budak wafat, maka menurut ketentuan hukum Islam, orang yang memerdekakan budak mendapat bagian.²³

²¹Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 3246

²²A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, h. 3-5

²³A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, h. 25

Berdasarkan keterangan di atas, ahli waris hanya terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu memiliki hubungan darah atau nasabiyah dan karena sebab pernikahan atau *sababiyah*. *Nasabiyah* atau kekerabatan terbagi dalam tiga kategori, yaitu hubungan lurus ke bawah atau biasa disebut dengan istilah *furu'iyah*, yaitu anak turun si mayit. Lalu yang kedua adalah hubungan lurus ke atas atau *ushuliyah* yaitu ayah dan ibu. Dan hubungan menyamping atau *bawasyiah* yaitu para saudara si mayit. Sedangkan *sababiyah* adalah suami dan istri.²⁴

Kelompok ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 174 terbagi menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan hubungan darah, yakni golongan laki-laki, yang termasuk kelompok ini adalah ayah, putra laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Kemudian golongan perempuan terdiri dari ibu, putri perempuan, dan saudari perempuan dari nenek. Adapun yang termasuk dalam hubungan pernikahan adalah duda dan janda.

Ketentuan tentang pembagian harta warisan berdasarkan pada ketetapan nash, yakni QS. al-Nisa' / 4 ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ

²⁴A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, h. 25

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁵

Ayat di atas memberi petunjuk dengan sangat jelas perihal nilai pembagian harta waris atau bagian harta waris yang diterima oleh para ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Bab III tentang Besarnya Bahagian disebutkan bahwa jika anak perempuan hanya seorang diri maka dia mendapatkan setengah dari harta warisan, tetapi jika dua orang, mereka bersama-sama mendapat bagian dua pertiga, dan jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki, maka bagian anak laki-laki adlaah dua berbanding satu dengan anak perempuan.²⁶

Seorang ayah mendapatkan sepertiga bagian dari pewaris jika pewaris tidak memiliki seorang anak pun, tetapi jika pewaris memiliki anak, maka ayah

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78

²⁶Kompilasi Hukum Islam pasal 176

mendapatkan bagian seperenam. Sedangkan ibu mendapatkan bagian seperenam jika pewaris memiliki anak atau dua saudara kandung atau lebih. Akan tetapi jika pewaris tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki saudara maka ibu mendapatkan bagian sepertiga. Seorang istri mendapat bagian sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh duda atau janda bila bersama-sama dengan seorang ayah.²⁷

Duda mendapatkan bagian separoh apabila pewaris tidak memiliki seorang anak pun, akan tetapi jika pewaris memiliki anak maka duda mendapatkan bagian warisan seperempat. Adapun janda, ia mendapatkan seperempat bagian jika pewaris tidak memiliki anak, dan mendapatkan bagian seperdelapan jika pewaris memiliki anak.²⁸

Apabila seorang meninggal dunia tanpa memiliki ayah dan anak maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat bagian seperenam dari harta warisan. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan bagian sepertiga.²⁹

Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan tidak memiliki ayah tetapi ia memiliki satu saudara kandung perempuan atau satu saudara perempuan seayah maka ia mendapatkan bagian separoh. Jika saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudarai perempuan kandung atau saudara perempuan seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan bagian dua pertiga. Jika saudara perempuan tersebut bersama-sama

²⁷Kompilasi Hukum Islam pasal 177-178

²⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 179-180

²⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 181

dengan saudara laki-laki seayah atau saudara laki-laki kandung, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.³⁰

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Bagi ahli waris yang belum dewasa atau belum mampu melaksanakan hak dan kewajibannya maka baginya diangkat seorang wali berdasarkan keputusan hakim atas usulan anggota keluarganya.³¹

Jika ada ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya digantikan dengan anaknya, kecuali mereka yang disebutkan pada pasal 173 KHI. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti olehnya. Dan apabila seorang anak lahir di luar pernikahan yang sah, ia hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, tidak memiliki hubungan saling mewarisi dari pihak ayahnya.³²

Demikianlah perhitungan pembagian harta warisan yang berlaku di Indonesia dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas juga selaras dengan ketentuan yang ada dalam kebanyakan kitab fikih yang beredar di Indonesia. Namun yang membedakannya hanya pada pasal 183 yang menegaskan peraturan kebolehan untuk membagi harta warisan dengan jalan di luar dari ketentuan perhitungan sebagaimana telah digunakan oleh para fuqaha dan juga ketentuan umum KHI.

³⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 182

³¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 183-184

³²Kompilasi Hukum Islam Pasal 185-186

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan menganalisis cara pembagian warisan pada keluarga beda agama yang ada di wilayah Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Langkah pertama adalah mencari landasan hukum tentang pembagian warisan beda agama, lalu menelaah persesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam pada cara pembagian warisan beda agama yang ada di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Adapun secara umum kerangka pikir dalam penelitian ini dapat kami gambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Demi memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan maka diperlukan suatu kegiatan penelitian untuk mencari data ilmiah sebagai perwujudan dan juga bukti dari kebenaran ilmiah itu sendiri. Oleh karena itu penulis memandang perlu mengadakan suatu penelitian langsung di lapangan dan bersentuhan langsung dengan objek yang menjadi rumusan permasalahan dalam proposal tesis ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yaitu sebuah penelitian yang berusaha menggambarkan serta menginterpretasikan kejadian-kejadian (fenomena) yang sedang terjadi di lapangan.¹ yakni terkait dengan cara pembagian harta warisan pada keluarga beda agama yang terjadi di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.

2. Pendekatan dalam Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum pernikahan beda agama dari aspek peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sedangkan pendekatan fenomenologi

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 12

digunakan untuk menganalisis cara pembagian harta warisan keluarga beda agama yang ada di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Temuan dari lapangan baik yang bersifat individu maupun kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkap permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

Selaras dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yakni untuk memberikan data yang teliti dan dapat dipertanggungjawabkan tentang suatu keadaan ataupun gejala-gejala lainnya. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif dalam penelitian ini karena penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban secara sistematis, ilmiah dan menyeluruh mengenai berbagai hal yang terkait dengan cara pembagian harta warisan keluarga beda agama. Sedangkan analitis maksudnya ialah mengelompokkan, menghubungkan serta membandingkan dan memberi penjelasan terkait berbagai aspek dalam proses pembagian harta warisan pada keluarga beda agama yang ada di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.

B. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi, keterangan atau bukti yang dapat menjelaskan tentang harmonisasi pernikahan beda agama. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu antara lain:

1. Sumber data primer

Sumber data *primer* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, pengamatan dan domuntesi dari lapangan. Dalam hal ini adalah warga dan keluarga yang terlibat langsung dalam kegiatan pembagian harta warisan keluarga beda agama yang ada di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.

2. Sumber data skunder

Data *skunder* atau data pendukung dalam penelitian ini adalah bahan hukum penunjang atau pembanding yang diperoleh dari literatur-literatur seperti Undang-undang, KHI, kitab fikih mawaris, skripsi, tesis, jurnal, buku, artikel, dan karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan hukum dan harmonisasi pernikahan beda agama atau sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta dapat menguatkan sumber utama sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi ialah upaya pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.² Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait fokus penelitian.

Tujuan dari observasi ini untuk mendiskripsikan kegiatan yang terlaksana, orang yang terlibat di dalamnya, waktu kegiatan dan makna yang diperoleh dari objek yang diamati. Adapun dalam pelaksanaan teknik observasi pada penelitian

²S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Jakarta: Renika Cipta, 2005), h. 159

ini bertujuan untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah. Menurut Sugiono, observasi mengharuskan peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian.³

2. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan demi tujuan penelitian dengan cara berdialog dan melakukan tanya jawab serta bertatap muka secara langsung dengan yang bersangkutan.⁴ Metode ini juga biasa disebut dengan *interview*.

Penelitian dalam hal ini menggunakan teknik wawancara mendalam, yakni dengan menggali informasi dengan melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat atau keluarga yang terlibat secara langsung dengan model pembagian harta warisan pada keluarga beda agama yang ada di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data terkait berbagai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, surat kabar dan lain sebagainya.⁵ Dengan tekni dokumentasi ini peneliti dapat memperoleh informasi tambahan selain dari para narasumber, yakni berupa informasi tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk manuskrip.

³Sugiyono dan Apri Nur Yanto (ed), *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 139

⁴Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 20

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan pengumpulan berbagai dokumen dan data-data yang diperlukan dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian untuk kemudian ditelaah secara mendalam dan seksama sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dalam pembuktian suatu permasalahan.⁶

Teknik dokumentasi ini dalam sebuah penelitian digunakan sebagai sumber data pendukung. Selain itu, data dokumentasi juga diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data berupa arsip, catatan, dan buku yang berkaitan dengan proses pembagian harta warisan pada keluarga beda agama.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 148

⁷Lexi J. Molleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 248.

Data pada tahap ini dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga mencapai hasil akhir berupa kesimpulan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang ditanyakan kepada responden baik secara tertulis ataupun lisan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, oleh sebab itu penulis menggunakan analisis data kualitatif dalam penelitian ini, yakni proses analisis data dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yakni dengan cara menentukan dan menggambarkan apa adanya data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data dalam 3 langkah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, dirangkum,

dipilih yang pokok dan penting, kemudian dicari tema dan polanya untuk disusun secara sistematis agar lebih mudah dikendalikan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data selesai. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya telah dianalisis, tetapi analisis yang digunakan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.

c. Verifikasi Data

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan dan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang beragam dan cukup banyak tersebut dalam konteksnya kemudian ditelaah sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang berarti.⁸

Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, selanjutnya berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai fokus penelitian. Pokok permasalahan dalam hal ini adalah cara pembagian harta warisan keluarga beda agama.

⁸Komariah dan Ridwan (ed), *Metodologi Penelitian*, h. 28-29

E. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, setiap temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya.

Menentukan keabsahan dalam sebuah penelitian yang diperoleh dari lapangan perlu dilakukan dengan cara diperiksa agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moloeng menyebutkan empat kriteria dalam pengecekan keabsahan sebuah data temuan, yakni; *Kredibilitas*, *Transferabilitas* (validitas eksternal, *Depandabilitas* (realibilitas), dan *Konfirmabilitas* (objektivitas).⁹

Yang pertama adalah *Kredibilitas*. *Kredibilitas* dalam penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan yang dapat membuat temuan dan interpretasi yang dihasilkan lebih terpercaya yaitu dengan cara perpanjangan keikutsertaan peneliti dan keikutsertaan peneliti dalam lapangan sangat menentukan dalam pengumpulan data.

Kedua adalah *transferabilitas* yang bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian mendiskripsikannya secara rinci. Peneliti mengadakan penelitian dengan teliti, tekun dan tepat agar mampu menguraikan masalah secara rinci.

Ketiga adalah *dependabilitas*, yaitu kriteria untuk penelitian kualitatif untuk menentukan apakah proses penelitian bermutu atau tidak. Cara untuk

⁹Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 326

menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan ialah dengan *audit dependabilitas* guna mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti. Standar ini berguna untuk memastikan apakah penelitian sudah memenuhi standar kehati-hatian atau belum, dan bahkan apakah peneliti membuat juga membuat kesalahan dalam 3 hal, yakni; mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian.

Keempat adalah *Konfirmabilitas* (objektivitas) yang merupakan kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran dan pelacakan catatan lapangan dan koherensinya serta interpretasi dan simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan auditor.

Data dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan dan pertentangan antara data yang dilaporkan dalam hasil penelitian dengan data yang ada di lapangan atau pada objek yang diteliti. Oleh karena itu diperlukan catatan hasil observasi dan pedoman wawancara dalam penelitian agar validitas data dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis Kecamatan Dimembe

Kecamatan Dimembe memiliki luas wilayah sebesar 122,63 Km². Kecamatan Dimembe memiliki sebelas desa dengan jumlah penduduk sebesar 26.288 jiwa. Adapun batas wilayah Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara adalah sebagai berikut:¹

Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Airmadidi dan Kecamatan Kalawat

Sebelah timur : berbatasan dengan Kota Bitung


Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Talawaan

Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Likupang Selatan

Kesebelas desa beserta luas wilayahnya (*total area*) tersebut adalah sebagai berikut:


- a. Desa Matungkas dengan total area 20,88 Km² atau setara dengan 17,3% dari luas wilayah Kecamatan Dimembe.
- b. Desa Laikit dengan total area 4,25 Km² atau setara dengan 3,47% dari luas wilayah Kecamatan Dimembe.
- c. Desa Dimembe dengan total area 7,88 Km² atau setara dengan 6,43 % dari luas wilayah Kecamatan Dimembe.

¹Badang Pusat Statistika Kabupaten Minahasa Utara, *Kecamatan Dimembe Dalam Angka 2020*, h. 3

- 
- d. Desa Klabat dengan total area 18,84 Km² atau setara dengan 15,36% dari luas wilayah Kecamatan Dimembe.
 - e. Desa Warukapas dengan total area 5,30 Km² atau setara dengan 4,30% dari luas wilayah Kecamatan Dimembe.
 - f. Desa Tetey dengan total area 6,50 Km² atau setara dengan 5,30% dari luas wilayah Kecamatan Dimembe.
 - g. Desa Tatelu dengan total area 9,50 Km² atau setara dengan 7,75% dari luas wilayah Kecamatan Dimembe.
 - h. Desa Pinilih dengan total area 9,60 Km² atau setara dengan 7,83% dari luas wilayah Kecamatan Dimembe.
 - i. Desa Tatelu Rondor dengan total area 17 Km² atau setara dengan 13,86% dari luas wilayah Kecamatan Dimembe.
 - j. Desa Wasian dengan total area 15 Km² atau setara dengan 12,23% dari luas wilayah Kecamatan Dimembe.
 - k. Desa Lumpias dengan total area 7,88 Km² atau setara dengan 6,43% dari luas wilayah Kecamatan Dimembe.

Terlihat dari uraian data di atas bahwa desa yang paling luas di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara adalah desa Matungkas dengan total area 20,88 Km² atau setara dengan 17,3% dari luas wilayah Kecamatan Dimembe. Sedangkan desa yang terkecil adalah desa Laikit dengan total area 4,25 Km² atau setara dengan 3,47% dari luas wilayah Kecamatan Dimembe.

Berikut adalah Peta Wilayah Kecamatan Dimembe



Sumber data: BPS Kec. Dimembe

Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Dimembe pada setiap desa adalah sebagai berikut:²

²Badang Pusat Statistika Kabupaten Minahasa Utara, *Kecamatan Dimembe Dalam Angka 2020*, h.

Nama Desa	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	L	P	Jumlah	
Desa Matungkas	2.196	2.236	4.432	98,21
Desa Laikit	1.381	1.354	2.735	101,99
Desa Dimembe	1.243	1.235	2.478	100,65
Desa Klabat	1.185	1.209	2.394	98,01
Desa Warukapas	1.563	1.544	3.107	101,23
Desa Tetey	581	657	1.238	88,43
Desa Tatelu	1.611	1.558	3.169	103,40
Desa Pinilih	707	707	1.414	100
Desa Tatelu Rondor	529	490	1.019	107,96
Desa Wasian	1.433	1.426	2.859	100,49
Desa Lumpias	731	712	1.443	102,67
TOTAL	13.160	13.128	26.288	100,24

Sumber data: BPS Kab. Minahasa Utara tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara adalah 26.288 jiwa, dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan: laki-laki berjumlah 13.160 jiwa dan perempuan berjumlah 13.128. Dari data di atas juga terlihat bahwa desa Laikit yang merupakan desa dengan total area terkecil tetapi memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dan lebih banyak dari desa-desa lain yang memiliki total area lebih besar.

Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara memiliki dua puluh dua Sekolah Dasar atau sederajat, lima buah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan satu Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Total penduduk di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dapat terlihat pada tabel di atas berjumlah 26.288 jiwa dengan persentase penganut agama kristen sebanyak 77%.³ Ini berarti muslim di Kecamatan Dimembe merupakan minoritas.

B. Tata Cara Pembagian Harta Warisan pada Keluarga Beda Agama di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara

Harta warisan merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan di tengah keluarga. Karena terkadang ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan porsi bagian yang mereka terima. Hal yang menarik dalam penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Dimembe adalah karena di sana mayoritas beragama kristen, dan sebagian keluarga ada yang bercampur, artinya dalam satu keluarga ada yang beragama kristen dan islam, sehingga dalam hal pembagian harta warisan akan cukup merepotkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe, beliau mengatakan bahwa:

Menurut pandangan umat Islam pembagian harta warisan di Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara dari segi agama sudah jelas sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa: 11. Jika dari segi adat, mereka tidak menjamin karena di minahasa utara banyak suku, sehingga hanya kesepakatan antara keluarga. Contohnya: tanah itu satu hektar, dijual dengan harga seratus juta. Jika anak bersaudara lima maka dibagi sama rata atas

³Badang Pusat Statistika Kabupaten Minahasa Utara, *Kecamatan Dimembe Dalam Angka 2020*, h. 10

kesepakatan bersama antara saudara, baik dia laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama.⁴

Dari penjelasan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe di atas nampak bahwa pembagian harta warisan untuk orang-orang Islam atau pada keluarga yang seutuhnya muslim dibagi menurut ketentuan Qura'an surah al-Nisa' ayat 11 yaitu dua banding satu, sebagaimana keterangan ayat tersebut sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

⁴Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe pada tanggal 28 Mei 2021

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisa'/4: 11)⁵

Surah al-Nisa' ayat sebelah di atas merupakan nash *qath'i* yang dijadikan dasar oleh para ulama dan fuqaha untuk menentukan ukuran atau kadar pembagian harta warisan. Salah satunya sebagaimana dijelaskan oleh A. Sukris Sarmadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris Islam di Indonesia*, di sana ditegaskan bahwa pembagian harta warisan dalam Islam merupakan suatu sistem keadilan dalam versi wahyu Ilahi yang diturunkan secara rinci sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa'/4: 7, 11, 12, 33, dan 176.⁶ Pernyataan A. Sukris Sarmadi tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe.

Ketentuan pembagian porsi harta warisan sebagaimana dijelaskan di dalam Surah al-Nisa' ayat sebelas tersebut hanya diperpedomani oleh kaum muslimin yang memiliki keluarga setuahnya muslim di wilayah Kecamatan Dimembe. Adapun apabila keluarga tersebut merupakan keluarga campuran, atau keluarga dengan dua kepercayaan, misalnya sebagian anggota rumah tangganya muslim dan sebagian lagi kristen, maka harta warisan dibagikan dengan cara kesepakatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

Contohnya: tanah itu satu hektar, dijual dengan harga seratus juta. Jika anak bersaudara lima maka dibagi sama rata atas kesepakatan bersama antara saudara, baik dia laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama.⁷

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78

⁶A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Perssindo, 2013), h. 5

⁷Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe pada tanggal 28 Mei 2021

Pernyataan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe di atas juga didukung oleh pernyataan narasumber dari pihak keluarga kristen, beliau menjelaskan bahwa:

Dari pandangan umat kristen, di minahasa utara khususnya di kec. Dimembe harta warisan dibagi atas dasar agamanya atau kesepakatan bukan atas dasar adat. Tetapi yang paling banyak adalah atas dasar kesepakatan bersama antara saudara, yaitu harta warisan dibagi sama rata.⁸

Pembagian harta warisan pada keluarga kristen atau pada keluarga campuran (kristen dan Islam) di Kecamatan Dimembe menurut keterangan dua narasumber di atas dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Yaitu dibagi sama rata pada semua pihak ahli waris.

Menurut pakar hukum Eman Suparman, ada tiga sistem hukum waris adat di Indonesia, pertama adalah hukum waris adat dengan sistem Patrilineal, yaitu pembagian harta warisan dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem pembagian harta warisan ini pihak laki-laki mendominasi harta warisan. Kedua, hukum waris adat dengan sistem matrilineal, yaitu pembagian harta warisan dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Dalam sistem pembagian harta warisan ini pihak perempuan mendominasi harta warisan. Ketiga, hukum waris adat dengan sistem parental atau bilateral, yaitu pembagian harta warisan dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi. Dalam sistem pembagian harta warisan ini pihak laki-laki dan perempuan

⁸Wawancara dengan Pdt. Benny Sangian, Pendeta Kristen Protestan di Kecamatan Dimembe pada tanggal 28 Mei 2021

mendapatkan hak yang sama.⁹ Jika dilihat dari sistem pembagian harta waris adat di atas, maka hukum waris adat dengan sistem parental merupakan hukum waris adat yang diterapkan di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan keterangan di atas dapat peneliti tarik benang merah bahwa ada dua model pembagian harta warisan di wilayah Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Yang pertama, apabila satu keluarga semuanya muslim maka harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan mengacu pada QS. al-Nisa'/4 ayat 11. Yang kedua, apabila satu keluarga terdiri dari dua agama yang berbeda maka pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun yang sering terjadi secara umum di Kecamatan Dimembe adalah dengan membagi rata harta warisan tersebut. Jika seorang ayah meninggalkan harta warisan sebesar 100 juta rupiah, dan memiliki tiga orang anak, maka masing-masing anggota keluarga mendapatkan bagian sama rata.

C. Kesesuaian Tata Cara Pembagian Harta Warisan pada Keluarga Beda Agama di Kecamatan Dimembe dengan Perundang-undang dan Hukum Islam

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/Munas VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama. Dengan pertimbangan:

1. bahwa maraknya terjadi kewarisan beda agama
2. bahwa sering dimunculkan pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama

⁹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Cet. VI; Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 39-40

3. bahwa oleh karena itu MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama.

Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama sebagai berikut:

1. hukum waris Islam tidak memberikan hak untuk saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim atau antara orang-orang yang berbeda agama.
2. Pemberian harta antara orang yan berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam hibah, wasiat dan hibah.¹⁰

Dalil atau landasan yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. QS. al-Nisa'/4 ayat 11 (sebagaimana telah penulis kutip pada halaman 47)
2. QS. al-Nisa'/4 ayat 141

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.¹¹

3. Hadis Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ

¹⁰Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/Munas VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101

حُسَيْنَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عُمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مسلم)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari al-Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi saw., bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim." (HR. Imam Muslim).¹²

4. Hadis Nabi Muhammad saw., riwayat imam al-Tirmizi

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عُمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (الترمذي)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Abdurrahman Al Makhzumi dan lebih dari satu orang, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri -Dalam riwayat lain- Dan telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr; telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Az Zuhri dari 'Ali bin Husain dari 'Amr bin 'Utsman dari Usamah bin Zaid bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi seorang yang kafir, dan orang kafir juga tidak boleh mewarisi orang Mukmin." (HR. al-Tirmizi).¹³

Majelis Ulama Indonesia dengan berpegang pada 2 ayat, yaitu QS. al-

Nisa'/4 ayat 11 dan ayat 141 serta hadis riwayat Imam Muslim dan Hadis riwayat

¹²Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 3027

¹³Imam al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 2033

Imam al-Tirmizi (hadis serupa juga disebutkan dalam musnad imam Ahmad) menetapkan fatwa bahwa Islam tidak memberi hak untuk saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda keyakinan, seperti antara seorang muslim dengan seorang kristiani atau seorang muslim dengan seorang hindu. Pemberian harta kepada ahli waris yang berbeda agama dalam Islam hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, atau hadiah atau berupa wasiat, tidak dapat diberikan harta warisan dengan berpedoman pada ketentuan porsi pembagian harta warisan yang berlaku bagi kaum muslimin.

Ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum kewarisan beda agama tersebut bukanlah merupakan hasil ijtihad yang baru, dalam beberapa literatur fikih populer seperti dijelaskan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd yang ditulis pada awal abad ke-6 hijriah. Beliau menuliskan bahwa kaum muslimin sepakat berpendapat menetapkan orang-orang kafir tidak dapat mewarisi orang-orang mukmin berdasarkan pada ketentuan dalam QS. al-Nisa'/4 ayat 141 dan juga berdasarkan keterangan dalam hadis shahih (riwayat imam Bukhari dan Muslim sebagaimana yang telah dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia pada poin nomor 3 di atas).¹⁴

Menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ulama dari kota-kota besar, orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, berdasarkan keterangan hadis shahih riwayat imam Muslim di atas. Meski demikian, Mu'az bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat, Sa'id bin al-Musayyab dan

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, yang diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq dengan judul, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Cet. III; Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2017), h. 575-576

Masruq dari kalangan *tabi'in*, serta beberapa ulama fikih yang lain berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir. Dalam hal ini mereka berpegang pada hadis yang *musnad*. Pendapat ini kemudian dikomentari oleh Abu Umar yang menyatakan bahwa pendapat tersebut tidak kuat di mata mayoritas ulama ahli fikih.¹⁵

Sebagian ulama ahli fikih dan pendapat mereka disetujui oleh Imam Malik, membagi agama-agama yang pemeluknya tidak dapat saling mewarisi menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in adalah satu agama (dianggap satu agama karena memiliki kitab suci). Yang kedua adalah orang-orang Majusi yang juga merupakan satu agama yang tidak memiliki kitab suci. Dan yang ketiga adalah orang-orang mukmin yang merupakan satu agama pula. Pada akhir sub bahasan warisan pemeluk agama yang berbeda, Ibnu Rusyd memberi kesimpulan berdasarkan hadis riwayat imam Muslim bahwa seorang muslim hanya dapat mewarisi dari seorang muslim saja, dan seorang kafir juga hanya dapat mewarisi dari sesama orang kafir saja.¹⁶

Dari penjelasan Ibnu Rusyd tersebut dapat dipahami bahwa seorang Yahudi hanya dapat mewarisi dari sesama Yahudi, atau dari orang Nasrani atau dari golongan Sabi'in, dan orang-orang Majusi atau agama-agama lain yang tidak memiliki kitab suci mereka hanya dapat saling mewarisi dari sesama agama yang tidak memiliki kitab suci. Orang-orang kafir juga hanya dapat saling mewarisi sesama orang kafir, tidak dengan orang-orang yang beragama. Demikian pula

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, h. 576

¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, h. 577

dengan orang-orang Islam, mereka hanya dapat saling mewarisi sesama Islam pula.

Sebuah jurnal penelitian menyebutkan bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir atau non-muslim dengan memperhatikan *maqashid al-syari'ah*, yakni berkaitan dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta. Dalam hal *hifz al-din* atau menjaga agama, ketika seorang anak muslim dilarang menerima harta warisan dari orang tuanya yang kafir atau non muslim maka akan dikhawatirkan imannya goyah dan ia menjadi murtad. Lalu dalam hal *hifz al-mal* atau memelihara harta, maka menghindari kesalahan penggunaan harta Allah oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah adalah merupakan kewajiban kaum muslimin, terlebih lagi bila dengan harta warisan dari non-muslim tersebut dapat ditegakkan dakwa Islam, maka itu lebih baik dari pada membiarkan harta tersebut jatuh ke tangan orang-orang non-muslim. Demikian seterusnya dalam hal memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara akal.¹⁷ Oleh karena itu, peneliti juga sepakat bahwa atas pertimbangan *maqashid al-syari'ah*, seorang muslim lebih baik menerima harta warisan dari non-muslim atau orang kafir dari pada jika ia menolaknya maka harta tersebut justru boleh jadi akan membawa mudharat bagi ahli waris dan kaum muslimin.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga penjelasan dari kitab fikih populer tersebut juga selaras dengan dengan ketentuan hukum waris yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam pada pasal 172 Bab II tentang ahli waris.

¹⁷Chamim Tohir, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari al-'Usul al-Khamsah*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XVI, nomor 1, 2017, h. 13-15

dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau seorang anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam, syarat bagi seorang ahli waris haruslah seorang muslim atau beragama Islam, jika ahli waris bukan beragama Islam maka ia tidak berhak apa-apa atas harta peninggalan pewaris. Demikian pula terkait ketentuan porsi dan golongan yang berhak menerima ahli waris juga disebutkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab-kitab fikih populer dengan merujuk pada QS. al-Nisa'.

Hukum waris berdasarkan Kitab Undang-undang hukum perdata (BW) bagi ahli waris ada dua ketentuan dalam meneriwa harta warisan, yaitu diberikan hak warisnya berdasarkan surat wasiat yang telah dituliskan oleh pewaris sebelum meningga dunia atau jika pewaris tidak menuliskan wasiat maka harta peninggalan pewaris akan dibagi menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, tidak ada ketentuan perbedaan jumlah warisan yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Seorang ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk menentukan sikap terhadap harta warisan selama empat bulan, dengan tiga pilihan, yaitu:

1. Menerima warisan dengan penuh
2. Meneriwa warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ahli waris tersebut diberi kawajiban membayar hutang-hutang si pewaris.
3. Menolak warisan.¹⁹

¹⁸Kompilasi Hukum Islam.

Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa menurut Kitab Undang-undang hukum perdata (BW) ahli waris dapat menerima warisan dari si pewaris melalui surat wasiat atau melalui ketentuan undang-undang. Jumlah yang diterima dapat berbeda-beda, jika berdasarkan surat wasiat misalnya ahli waris hanya diberikan 50% dan sisanya didonasikan maka ia hanya mendapatkan sejumlah itu saja. Adapun jika tidak ada surat wasiat, maka ahli waris dapat mendapatkan seluruh harta warisan dari si pewaris.

Dapat dipahami dari pembahasan di atas bahwa cara pembagian harta warisan beda agama di Kecamatan Dimembe dengan mengedepankan asas pembagian sama rata jika ditinjau dari ketentuan hukum Islam dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan juga fikih populer maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Adapun jika merujuk pada Kitab Undang-undang hukum perdata (BW) maka dapat dibenarkan. Karena prinsip dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa ahli waris berhak menerima seluruh warisan dari si pewaris, ini artinya jika pewaris memiliki tiga anak dan meninggalkan warisan sebanyak seratus juta rupiah, maka harus dibagi rata menjadi tiga bagian.

Perlu peneliti tegaskan di sini, bahwa meskipun cara pembagian harta warisan dengan mengedepankan asas pembagian sama rata pada semua ahli waris yang terjadi di Kecamatan Dimembe tersebut telah sesuai dengan Kitab Undang-undang hukum perdata, namun hal itu pada dasarnya hanya khusus berlaku bagi pewaris non-muslim. Adapun bila pewaris adalah muslim, maka hukum yang berlaku dalam pembagian harta warisannya adalah berdasarkan ketentuan hukum

¹⁹Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Waris di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. IX nomor 2, 2016, h. 62

Islam, dan seorang non-muslim tidak berhak mendapatkan apa-apa serta harta tidak dapat dibagi sama rata.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada dua tata cara pembagian harta warisan di wilayah Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Yang pertama, apabila satu keluarga semuanya muslim maka harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang kedua, apabila satu keluarga terdiri dari dua agama yang berbeda maka pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan dibagi sama rata, artinya masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama satu sama lain. Dalam hal ini, sistem pembagian harta waris yang diterapkan di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara adalah hukum waris adat Parental.
2. Tata cara pembagian harta warisan beda agama di Kecamatan Dimembe dengan mengedepankan asas pembagian sama rata jika ditinjau dari ketentuan hukum Islam dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan juga fikih populer maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Adapun jika merujuk pada Kitab Undang-undang hukum perdata (BW) maka dapat dibenarkan. Karena prinsip dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa ahli waris berhak menerima seluruh warisan dari si pewaris, ini artinya jika pewaris memiliki tiga anak dan meninggalkan warisan sebanyak seratus juta rupiah, maka harus dibagi rata menjadi tiga bagian.

Pembagian harta warisan dengan mengedepankan asas pembagian sama rata pada semua ahli waris yang terjadi di Kecamatan Dimembe tersebut meskipun telah sesuai dengan Kitab Undang-undang hukum perdata, namun hal itu pada dasarnya hanya khusus berlaku bagi pewaris non-muslim. Adapun bila pewaris adalah muslim, maka hukum yang berlaku dalam pembagian harta warisannya adalah berdasarkan ketentuan hukum Islam, dan seorang non-muslim tidak berhak mendapatkan apa-apa.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan. Hukum waris pada keluarga beda agama yang peneliti telah teliti tersebut sebenarnya masih layak untuk diteliti lebih lanjut. Bahkan bukan sekedar untuk diteliti, hukum waris keluarga beda agama juga perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pemahan terhadap hukum tersebut. Mengingat masih ada cukup banyak masyarakat muslim yang terkadang masih memberikan harta warisannya kepada anggota keluarga yang non-muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, (Cet. II; Jakarta: Rienekacipta, 2000)
- Bukhari, Imam al-. *Shahih al-Bukhari*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 3246
- Badang Pusat Statistika Kabupaten Minahasa Utara, *Kecamatan Dimembe Dalam Angka 2020*.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 2521.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/Munas VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.
- Fauzi, Mohammad Yasir. *Legislasi Hukum Waris di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. IX nomor 2, 2016.
- Helwida, Novi. "*Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibnu Taimiyah dan Wahbah al-Zuhaili)*," Skripsi UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2017
- Ilham, Muhammad. "*Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional*," Jurnal Taqin Universitas Sumatera Utara, Vol II nomor 1, 2020.
- Islamiyati, "*Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia*," Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. XVI nomor 2, 2016
- Katsir, Abu Fida Isma'il Ibnu. "*Tafsir al-Qur'an al-Azim*," yang diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dengan judul, *Tafsir Ibnu Katsir* juz 4, (Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2000).
- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*, (Cet. VI; Semarang: UNISSULA Press, 2017).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Jakarta: Renika Cipta, 2005)
- Molleong, Lexi J. *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Munawaroh, Lathifah. "*Harmonisasi Antara Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama*," Jurnal Fikrah IAIN Kudus, Vol. V nomor 1, 2017.
- Naisaburi, Muslim bin Hajjaj al-. *Shahih Muslim*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 3027.

- Nasrullah, “*Ahlul Kitab Perdebatan: Kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir al-Qur’an*,” *Jurnal Syahadah* Vol. III nomor 2, 2015.
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, yang diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq dengan judul, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Cet. III; Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2017).
- Sarmadi, A. Sukris. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan , Kesan dan Keserasian al-Qur’an* Volume 10, (Cet. VI; Jakarta: Lentera Hati, 2012)
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Hadisah* jilid I, (Cet. I; Yogyakarta: Qiara Media, 2019)
- Sugiyono dan Apri Nur Yanto (ed), *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Cet. VI; Bandung: Refika Aditama, 2019)
- Suyuthi, Imam al-. *Asbab al-Nuzul*, yang diterjemahkan oleh Abdi Muhammad Syahril dan Yasir Muqasid dengan judul, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, (Cet. I; Jakarta: al-Kautsar, 2014)
- Tirmizi, Imam al-. *Sunan al-Tirmizi*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 2033.
- Tohari, Chamin. “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari al-Ushul al-Khamsah*,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XVI Nomor 1, 2017.
- Tohir, Chamim. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari al-Ushul al-Khamsah*, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XVI, nomor 1, 2017.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-. “*Syarah Shahih al-Bukhari*,” yang diterjemahkan oleh Fathoni Muhammad dan Muhtadi dengan judul, *Syarah Shahih al-Bukhari* jilid 9, (Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah, 2013).
- Wahyudi, Muhammad Isna. “*Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama)*,” Pengadilan Agama Bandung, 2015

Widyasari, Tira. dan Burhanudin Harahap, *Prektik Pembagian Waris di Kalangn Pemuka Agama Islam di Kuman Kabupaten Magetan*, Jurnal Repertorium UNS Surakarta Vol. VI Nomor 1, 2019.

Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer* jilid 1, (Cet. I; Jakarta: Qaf Media, 2018).





Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.



Wawancara dengan Pdt. Benny Sangian.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iksan Risdianto Yano S.AG
NIP : 197403092003121002
Jabatan : KUA Desa Dimembe, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara.
Alamat : Kolongan Jalan Waduk Bendungan Kuil Perumahan
Grin Kawangkoan Blok D.3 No. 18

Memberikan keterangan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Taufik bin Abdu
NIM : 1703010022
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul Cara Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Kec. Dimembe).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberikan keterangan
KUA DIMEMBE



IKSAN RISDIANTO YANO S.AG
NIP. 197403092003121002

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pdt. Benny Sangian S.Th
Agama : Kristen Protestan
Jabatan : Pendeta
Alamat : Kolongan, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara.


Memberikan keterangan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Taufik bin Abdu
NIM : 1703010022
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Benar – benar telah melakukn penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul Cara Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Kec. Dimembe).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memberi Keterangan
PENDETA



Pdt. BENNY SANGIAN S.Th